

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA GENETIK PRIBADI

Moto Mulia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: [motomulia01@gmail.com](mailto:motomulia01@gmail.com)

Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: [nengah\\_adiyaryani@unud.ac.id](mailto:nengah_adiyaryani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data genetik dalam hukum positif Indonesia perspektif ius constitutum dan sekaligus untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan pembuktian terhadap korban pencurian data genetik perspektif ius constituendum. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perbandingan (comparative), analisis konsep hukum (analytical & conceptual), frasa (words & phrase). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik 'snow ball method', dan dianalisis dengan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan mengenai pencurian data genetik pribadi dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia saat ini belum ada pengaturannya (norma kosong), dan (2) Untuk masa yang akan datang (ius constituendum), pembuktian terhadap kasus pencurian data genetik pribadi termasuk dalam alat bukti surat.*

**Kata Kunci:** Korban, Pencurian, Data Genetik Pribadi.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out and analyze about the regulation of legal protection against victims of genetic data theft in the positive law of Indonesia from the perspective of ius constitutum and at the same time to find out and analyze about the evidentiary arrangements for victims of genetic data theft in the ius constituendum perspective. This research belongs to the type of normative research with a comparative research approach, analysis of legal concepts (analytical & conceptual), and phrases (words & phrases). The legal materials in this study consisted of basic legal materials and secondary legal materials all collected using the snow ball method, and were analyzed using descriptive analysis techniques, evaluation, and legal material arguments. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) There is no regulation regarding the theft of personal genetic data in positive law (ius constitutum) in Indonesia (empty norms), and (2) For the future (ius constituendum), evidence of cases of theft of personal genetic data is included in documentary evidence.*

**Key Words:** Victims, Theft, Personal Genetic Data.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya dunia digital memicu beragamnya pertumbuhan dengan cepat di dalam kebutuhan akan informasi berbasis teknologi<sup>1</sup>. Informasi atau data bisa berupa macam-macam jenisnya, akan tetapi jalur penyebarannya terbagi menjadi dua yaitu konvensional (tradisional) dan modern (digital). Pentingnya perlindungan terhadap data

---

<sup>1</sup>Natalia, Reggiannie Christy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial." *Law Review* 18, No. 3 (2019): 74-77.

pribadi diperlukan seiring dengan maraknya tindakan yang merugikan orang lain melalui jaringan internet semakin beragam. Tindakan yang merugikan orang lain melalui internet bisa berupa penyalahgunaan data yang tertinggal pada teknologi *cookies*<sup>2</sup> atau informasi pribadi, pencurian data pribadi (*phising*) serta menggunakannya menjadi seolah-olah orang tersebut, peneroran dan atau mengganggu ketenangan privasi seseorang. Tindakan ini bisa bermacam-macam, namun yang pasti dilakukan menggunakan jaringan yang tak terlihat misalnya telepon dan internet. Jika melihat fungsi jaringan tersebut dalam penciptaannya dulu adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai sesuatu. Namun sekarang penggunaan jaringan telah meluas sehingga bukan hanya informasi didapat, akan tetapi informasi mengenai data pribadi juga bisa didapat.<sup>3</sup>

Penggunaan data pribadi bisa bermacam-macam bentuknya misalnya yaitu menggunakan data atau rahasia dagang yang ditawarkan melalui jaringan internet untuk kepentingan komersil tanpa izin dari pemilik data tersebut, ada pula yang menyimpan gambar diri atau kepunyaan tanpa izin serta merubah bagian tertentu yang dianggap menguntungkan bagi pembuat perubahnya, ada juga yang mungkin bagi sebagian orang sekarang belum terlalu menakutkan yang mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat<sup>4</sup>, akan tetapi tidak menutup kemungkinan-kemungkinan suatu hari nanti akan menjadi sangat menakutkan sehingga menimbulkan ketakutan secara luas yaitu pencurian genetik yang bisa saja berada dimana-mana contohnya air liur yang tertinggal pada minuman<sup>5</sup> dan atau makanan di tempat-tempat umum, data pada rambut yang rontok di jalanan atau diruangan atau bahkan saat ditempat pemotongan rambut, sidik jari yang bisa saja dicari keberadaannya di alat yang kita sentuh baik sengaja maupun tidak sengaja di tempat publik ataupun tempat pribadi. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh kecil yang masih memiliki kemungkinan untuk ditambahkan maupun disalahgunakan keberadaan dari sampel yang saat ini bisa didapatkan dimana saja bahkan dimanfaatkan secara tak terhingga karena pemilik data yang berceceran tersebut belum merasa dirugikan karena meninggalkan data tersebut. Seperti ungkapan ahli hukum yang mengemukakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka dari pernyataan ini diketahui bahwa untuk saat ini masih sedikit bahkan bisa dibilang sangat sedikit yang takut data tersebut disalahgunakan sehingga pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk membuat hukum belum<sup>6</sup> merasakan urgensi dari pengaturan hukum ini.

Pihak berwenang yang menentukan apakah ini termasuk kedalam tindak pencurian dana pribadi pada anggota tubuh atau tidak juga belum di tentukan karena

---

<sup>2</sup>Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. W. "Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System." *Justitia Jurnal, Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K.* (2017): 191-208.

<sup>3</sup>Mulder, Trix. "Health Apps, Their Privacy Policies and the GDPR." *European Journal of Law and Technology* 10 No. 1 (2019): 3.

<sup>4</sup>Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Jurnal Veritas et Justitia* 4 No. 1 (2018): 88.

<sup>5</sup>Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 2 (2018): 370-371.

<sup>6</sup>Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018): 818.

belum ada dasar hukum yang menentukannya. Jika merujuk pada genetika, maka ditemui pengaturan genetika yaitu sumber daya genetika yang melindungi keanekaragaman hayati. Sedangkan pada hukum kesehatan, unsur genetika hanya dibahas pada pengaman makanan dan minuman yang berhubungan dengan teknologi rekayasa genetik. Rekayasa genetik apabila diartikan yaitu memodifikasi genetika dengan mengambil hal-hal yang diperlukan untuk dijadikan suatu gen baru yang diinginkan dengan tujuan yang baik.

*Literature Review* yang dijadikan sebagai awal pencarian menggunakan artikel antara lain:

1. "DNA THEFT: RECOGNIZING THE CRIME OF NONCONSENSUAL GENETIC COLLECTION AND TESTING" oleh Elizabeth E. Joh dalam jurnal *Boston University Law Review* Volume 91 Tahun 2011 membahas tentang pencurian dna yang bertujuan untuk mengenali kejahatan pengumpulan dan pengujian genetik nonkonsensual
2. "PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM" oleh Glenn Wijaya dalam jurnal *Law Review* Volume 19 Nomor 3 Tahun 2020 membahas mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dengan perspektif *ius constitutum* dan *ius constituendum*

Perbedaan dengan bahan penelitian penulis, penulis membahas pengaturan dalam hukum positif di Indonesia serta pembuktian terhadap korban pencurian data genetik perspektif *ius constituendum*. Melihat dari pembahasan dari hukum tentang pemanfaatan sumber daya genetik serta hukum kesehatan belum membahas mengenai gen pada tubuh manusia yang diambil tanpa sepengetahuan pemilik gen tersebut. Dalam penemuan hukum atau pembentukan hukum diperlukan urgensi untuk menentukan dasar pengaturannya. Lembaga yang membentuk pengaturan hukum belum dibuat.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data genetik dalam hukum positif Indonesia perspektif *ius constitutum*?
2. Bagaimanakah pengaturan pembuktian terhadap korban pencurian data genetik perspektif *ius constituendum*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data genetik dalam hukum positif Indonesia perspektif *ius constitutum*; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pembuktian terhadap korban pencurian data genetik perspektif *ius constituendum*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perbandingan (*comparative*), analisis konsep hukum (*analytical & conceptual*), frasa (*words & phrase*). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan primer dan sekunder yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik '*snow ball method*', dan dianalisis dengan teknik analisis deskripsi, evaluasi, dan argumentasi bahan hukum.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Genetik Pribadi Dalam Hukum Positif Indonesia

Pencurian data genetik pribadi saat ini bukan merupakan hal yang dianggap mendesak karena istilah korban yang dikenakan juga belum merasa dirugikan padahal masih bagian dari Hak Asasi Manusia<sup>7</sup> yang wajib dihormati sebagai privasi<sup>8</sup>. Dalam hukum positif Indonesia baik KUHP maupun KUHAP perlindungan mengenai data genetik pribadi belum diatur secara rinci, namun dalam rekam medis sudah mengatur masalah data pribadi. Dalam UU arsip juga sudah mengatur ketentuan pidana apabila melanggarnya. Tetapi memang belum ada yang menjelaskan data genetik pribadi, baik dalam bidang pekerjaan perekam medis juga belum diatur mengenai data genetik. Perekam medis lebih menitik beratkan pada data kesehatan, data pasien secara umum serta penyakit apa saja yang diderita. Peraturan-peraturan yang mengikat perekam medis antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Teknologi
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Selain ketentuan diatas, mengenai perlindungan data pribadi telah ditemukan sebanyak 40 (empat puluh) peraturan perundang-undangan hingga bulan Juni 2020 yang mencantumkan perlindungan data pribadi di Indonesia menurut Glenn Wijaya<sup>9</sup>. Data pribadi dengan data genetik pribadi memiliki perbedaan yaitu terletak pada objeknya yaitu bila data genetik maka data yang didapat merupakan suatu data yang terdapat pada fisik (genetik) atau anggota tubuh seseorang. Sedangkan data pribadi menurut Lorenzo Dalla Corte merupakan data terkait seseorang (*natuurlijkpersoon*) dan bukan badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Hoofnagle, Chris Jay. Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius, "The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means." *Information & Communications Technology Law* 28 No. 1 (2019): 66.

<sup>8</sup>Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3 No 2 (2014): 23.

<sup>9</sup>Wijaya, Glenn. "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Law Review* XIX No. 3 (2020): 342.

<sup>10</sup>Corte, Lorenzo Dalla. "Scoping Personal Data: Towards A Nuanced Interpretation of the Material Scope of EU Data Protection Law." *European Journal of Law and Technology* 10 No. 1 Bulan Mei (2019): 1-8.

### 3.1.1 Penyebab Pencurian DNA (*deoxyribonucleic acid*) Terjadi dan Kerugian yang Dialami Korban

Fenomena salah satu pemimpin Negara yang membawa toilet *portable* pribadi ketempat-tempat kunjungan kerjanya memiliki alasan yang jika ditelaah merupakan suatu langkah untuk mencegah bocornya informasi pribadi pemimpin Negara yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu contoh fenomena yang terjadi menjadikan banyak orang untuk lebih berhati-hati lagi meninggalkan sesuatu yang saat ini bahkan dianggap sebagai hal yang sepele bahkan dimanapun berada (ekstrateritorial<sup>11</sup>). Rasa akan perlindungan hak pribadi serta identitas diri yang aman menjadi salah satu timbulnya penjaminan yang dianggap perlu. Selain pemimpin Negara, seniman yang memiliki banyak penggemar juga memiliki kekawatiran tersendiri mengenai pencurian DNA. Anggota keluarga yang jauh ingin membuktikan keabsahan anggota keluarganya yang lain agar tidak terjadi perebutan harta warisan, hak asuh, maupun hal-hal lain yang menguntungkan atau bermanfaat bagi pencuri DNA tersebut.

Faktor lain yang menjadi penyebab melakukan pencurian DNA yaitu karena pesatnya kemajuan teknologi yang membuat teknologi untuk mengetahui seluk-beluk mengenai DNA seseorang semakin terjangkau. Memang faktor ini tidak sepenuhnya benar karena dasar dari penyebab pencurian DNA yaitu adanya keingintahuan orang lain untuk mengetahui DNA orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebutlah yang menjadi dasar munculnya pengambilan sampel DNA secara diam-diam (atau bisa juga orang tersebut mengetahui bahwa sampel tersebut didapat dengan izin akan tetapi maksud dan tujuannya berbeda dengan yang dimintakan izin). Dengan kata lain teknologi merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain faktor teknologi yang terjangkau, adapula faktor yang kadang orang yang diambil sampelnya tidak menyadari sudah diambil informasi mengenai DNANYA; faktor ini menjurus kepada orang yang memiliki kepentingan berbeda dengan orang yang diambil sampelnya sehingga terjadi percikan gesekan yang bisa menimbulkan motif kejahatan dengan memanfaatkan informasi mengenai DNA orang yang diambil tersebut.

Kerugian yang sangat terlihat dari aksi pencurian DNA merupakan pengambilan suatu anggota tubuh agar diketahui orang lain dengan maksud tertentu termasuk pemerasan dan orang-orang yang dengan sengaja ingin mengetahui pengambilan sampelnya terjadi hal-hal yang dianggap merugikan. Contohnya pengambilan sampel secara paksa yang menimbulkan bekas, berbeda dengan pengambilan sampel yang sudah diberikan izin maka kerugian yang dialami dalam proses pengambilan sampel ditoleransi oleh pemberi izin tersebut. Hal ini dikembangkan lebih lanjut lagi dalam berbagai bidang baik dalam bidang ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, pembuktian keabsahan anggota keluarga, bahkan menyangkut hak-hak privasi<sup>12</sup> yang hanya boleh diketahui oleh orang tersebut juga bisa saja diketahui orang lain.

Kerugian mental berkaitan dengan kerugian analisis termasuk akibat yang ditimbulkan dari pencurian DNA ini, baik dengan tujuan untuk pribadi maupun untuk

---

<sup>11</sup>Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi Konvergensi* (Refika Aditama, 2010), 136.

<sup>12</sup>Houser, Kimberly A. dan W. Gregory Voss. "GDPR: The End of Google and Facebook or A New Paradigm in Data Pivacy." *Richmond Journal of Law & Technology* 25 No 1 (2018): 72-74.

dipublikasikan ke khalayak umum (fasilitas umum)<sup>13</sup>. Belum lagi mental seseorang akan berbeda dengan mental seorang yang lain sehingga kerugiannya tidak bisa dipastikan karena berkaitan dengan pribadi masing-masing. Kerugian analisis termasuk kerugian yang berakibat terbukanya informasi kesehatan yang siapa saja bisa memanfaatkan kecuali pihak yang berwenang untuk mengetahui dan membuka rahasia kesehatan. Selain terungkapnya rahasia kesehatan, terungkap juga rahasia silsilah keluarga. Silsilah keluarga memang tidak semuanya merasa dirugikan akan tetapi bagi sebagian pihak lain hal pengungkapan silsilah keluarga menjadi sangat dirugikan khususnya pada bagian rahasia silsilah keluarga.

Pengelompokan bersalah atau tidaknya mengoleksi sampel DNA, dipaparkan oleh Elizabeth E. Joh sebagai berikut:

Contoh :

1. A mengoleksi sampel B tanpa izin dengan tujuan untuk menganalisa DNA dan mempublikasikannya.
2. A secara tidak sengaja mengumpulkan sampel DNA B tanpa izin.
3. A mengumpulkan sampel B tanpa mengetahui sampel tersebut termasuk sampel DNA tetapi tidak ada niat untuk menganalisa lebih lanjut sampel tersebut.
4. A mengumpulkan sampel B tanpa izin dan menganalisa sampel tersebut untuk hiburan pribadi<sup>14</sup>

Dari keempat contoh diatas semuanya memenuhi unsur pengadaan yang artinya baik sengaja maupun tidak sengaja mengoleksi sampel DNA tetap disebut sebagai unsur pengadaan sampel. Disebut memenuhi unsur kerugian secara kondisi kejiwaan adalah contoh nomor 1 dan nomor 4 karena sudah menganalisa sampel tersebut walaupun tujuan dari analisa tersebut berbeda. Contoh nomor 2 dan 3 tidak menimbulkan kerugian secara kejiwaan karena tidak adanya tindakan lebih lanjut mengenai sampel DNA tersebut. Hal ini yang menjadikan contoh nomor 1 dan nomor 4 untuk dinyatakan bersalah.

Berdasarkan KBBI pengertian kata "curi" yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Masuk pada ranah pidana (karena pencurian) delik aduan perluasan istilah pencurian pada UU Ketenagalistrikan (pencurian listrik) berdasarkan Pasal 362 KUHP. Unsur objektif dalam Pasal 362 KUHP yaitu 1. mengambil (memindahkan, mengurangi, membawa) diluar kekuasaan pemiliknya 2. Barang baik seluruhnya atau sebagian. Unsur subjektif yaitu 1. Dengan maksud (adanya niat tujuan secara melawan hukum) 2. Untuk memiliki (menguasai memindahkan kekuasaan dari pemilik yang sah). UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3) bisa juga pencurian wifi (jaringan internet secara gratis dan tidak diketahui dan tidak diizinkan oleh pemilik fasilitas internet) berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 50 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi atau perdata (hal pribadi yang dirugikan) bisa mengacu pencemaran nama baik akan tetapi lebih menjurus ke kesehatan pribadi atau bisa keduanya (ranah pidana dan perdata) tergantung yang dirugikan menuntut dalam ranah mana.

---

<sup>13</sup>Koch, Heiner, Tobias Matzner, dan Julia Krumm. "Privacy Enhancing of Smart CCTV and its Ethical and Legal Problems." *European Journal of Law and Technology* 4 No 2 (2013): 2.

<sup>14</sup>Joh, Elizabeth E. "DNA Theft: Recognizing The Crime Of Nonconsensual Genetik Collection And Testing." *Boston University Law Review* 91 (2011): 691.

### 3.1.2 Langkah-Langkah Mengidentifikasi Pencurian DNA dan Batasan Pengaturannya

Sebelum memulai untuk mengidentifikasi, harus diketahui apa definisi pencurian DNA dan apa yang membedakan dengan pengambilan sample sidik jari. Definisi pencurian DNA yaitu pengambilan sampel sidik DNA dengan maksud tertentu baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk dipublikasikan. Membedakan pencurian DNA dengan pengambilan sampel sidik jari yaitu sidik jari hanya terdapat pada jari-jemari sedangkan pencurian DNA atau pengambilan sampel DNA bisa di hampir seluruh tubuh manusia, namun seringkali menjadi acuan merupakan darah, usapan mulut pada pipi bagian dalam (*buccal swab*), helai rambut, dan kuku. Kelebihan lain DNA dengan sidik jari yaitu sidik jari bisa diubah dengan operasi pada ujung jari, sedangkan DNA tidak<sup>15</sup>. Untuk kepentingan forensik air liur, daging, kulit, sperma, tulang atau sampel biologis apa saja di tempat kejadian perkara (TKP) bisa digunakan contoh tes DNA. Penggunaan sampel DNA juga berperan untuk mengungkap identitas korban musibah masal contohnya kebakaran, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Untuk memastikan adanya kebocoran informasi mengenai data genetik dimulai dengan langkah menanyakan pada lembaga yang menyediakan pengetesan DNA serta adakah informasi pribadi yang diketahui orang lain tanpa surat persetujuan. Memastikan bahwa informasi tersebut merugikan bagi korban baik materil dan imateril. Membatasi badan-badan yang khususnya berkaitan dengan pengambilan sampel DNA (rambut, air liur, air seni, tinja, dsb)<sup>16</sup>, bisa saja tempat-tempat yang meninggalkan jejak diri contohnya toilet umum, *barbershop* (tempat potong rambut), *mall*, rumah sakit, bahkan tempat-tempat yang tak terduga (rekam medis termasuk akan tetapi yang tidak diketahui persetujuannya). Pengaturan lebih lanjut mengenai limbah yang mengandung sampel DNA juga menjadi perhatian yang bisa digali lagi lebih dalam dengan kaitannya sampah yang mengandung sampel DNA yang sementara menunjukkan bahwa sampah yang mengandung DNA termasuk dalam sampah rumah tangga.

### 3.2 Pengaturan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Genetik Pribadi Perspektif *Ius Constituendum*

Perspektif *ius constituendum* menitikberatkan pada hukum dimasa mendatang atau pengaturan yang diinginkan ada yang berarti hukum berperan sebagai alat untuk mencegah dan mengatur suatu hal yang dikawatirkan menjadi masalah. Menurut Glenn, perlindungan data pribadi dalam pertimbangan RUU nya didefinisikan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh negara pada UUDNRI Tahun 1945<sup>17</sup>. Landasan hukum untuk memberikan rasa aman dan tenang belum diatur dengan detail dan jelas sehingga menjadikan urgensinya sangat besar agar menjadi *ius constituendum* yang berkualitas namun tetap memperhatikan kualitas isinya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengaturan hukum lain akan memerlukan perlindungan data genetik sebagai ilmu bantu dalam mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal pembuktiannya pun tidak menutup kemungkinan bias menjadi alat bukti yang sah di pengadilan selain

---

<sup>15</sup>Pertiwi, Kartika Ratna. "Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik." *Juridik Biologi FMIPA UNY*. (2012): 4.

<sup>16</sup>Pertiwi, Kartika Ratna dan Paramita Cahyaningrum. *Hereditas Manusia Buku Satu*. (Juridik Biologi FMIPA UNY, 2012): 1.

<sup>17</sup>Wijaya, Glenn. "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*." *Law Review* Vol. XIX Nomor 3 bulan Maret (2020): 352.

alat bukti surat yang sudah pasti dipertimbangkan oleh Hakim. Mungkin kedepannya bisa melengkapi ilmu hukum kesehatan dan hukum teknologi informasi.

### 3.2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Korban Pencurian Data Genetik Pribadi Pada Negara Lain

*Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) yang dibuat oleh US *Department of Health and Human Services* (HHS) pada tahun 1996. HIPAA mempunyai peraturan akhir mengenai penegakan hukuman uang sipil pada tanggal 16 Februari 2006 yang mulai efektif per 16 Maret 2006 yang menetapkan prosedur untuk penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HIPAA. Menurut situs HHS daftar masalah laporan yang dilaporkan menurut frekuensinya: 1. penyalahgunaan dan pengungkapan (*Protected Health Information*) PHI. 2. tidak ada perlindungan di tempat informasi kesehatan. 3. pasien tidak dapat mengakses informasi kesehatan mereka. 4. menggunakan atau mengungkapkan lebih dari informasi kesehatan dilindungi minimum yang diperlukan. 5. tidak ada pengamanan informasi kesehatan yang dilindungi elektronik<sup>18</sup>. Tindakan korektif yang diwajibkan menurut HHS terdapat pada: 1. Praktek pribadi. 2. rumah sakit. 3. fasilitas rawat jalan. 4. paket grup seperti grup asuransi. 5. apotek

HIPAA terdiri dari 5 (lima) judul buku yaitu:

- I. Akses perawatan kesehatan, portabilitas, dan pembaruan  
Melindungi perlindungan asuransi kesehatan bagi pekerja dan keluarganya ketika mereka berganti atau kehilangan pekerjaan
- II. Mencegah penipuan dan penyalahgunaan perawatan kesehatan; penyederhanaan administratif; reformasi tanggung jawab medis  
Ketentuan penyederhanaan administratif yang mengharuskan pembuatan ketentuan nasional untuk transaksi perawatan kesehatan elektronik dan pengenal nasional untuk penyedia rencana asuransi kesehatan dan pemberi kerja, dengan definisi PHI (*protected health information*) adalah informasi apa pun yang dipegang oleh entitas yang tercakup mengenai riwayat kesehatan, penyediaan perawatan kesehatan, pembayaran perawatan yang ditautkan ke individu mana pun. Ini diartikan lebih dan menyentuh bagian mana pun dari catatan medis atau riwayat pembayaran individu.

Pada bulan Januari 2013, HIPAA diperbarui melalui Aturan Omnibus Final. Pembaruan tersebut mencakup perubahan pada bagian Aturan Keamanan dan Pemberitahuan Pelanggaran dari Undang-Undang HITECH. Perubahan paling signifikan terkait perluasan persyaratan untuk menyertakan rekan bisnis, di mana hanya entitas tercakup yang awalnya diadakan untuk menegakkan bagian undang-undang ini.

Selain itu, definisi kerugian yang signifikan terhadap individu dalam analisis pelanggaran telah diperbarui untuk memberikan pengawasan yang lebih cermat terhadap entitas yang dilindungi dengan maksud untuk mengungkap pelanggaran yang sebelumnya tidak dilaporkan. Sebelumnya, organisasi membutuhkan bukti bahwa

---

<sup>18</sup>Clayton, Ellen Wright and team. "The law of genetic privacy: applications, implications, and limitations." *Journal of Law and the Biosciences* (2019): 10.



kerugian telah terjadi sedangkan sekarang organisasi harus membuktikan bahwa kerugian tidak terjadi.

Perlindungan PHI diubah dari tidak terbatas menjadi 50 tahun setelah kematian. Hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran persyaratan privasi PHI juga disetujui. Aturan Privasi HIPAA dapat dicabut selama bencana alam. Hak untuk mengakses PHI. Aturan Privasi mengharuskan penyedia medis untuk memberikan akses individu ke PHI mereka. Setelah individu meminta informasi secara tertulis (biasanya menggunakan formulir penyedia untuk tujuan ini), penyedia memiliki waktu hingga 30 hari untuk memberikan salinan informasi kepada individu tersebut.

Seseorang dapat meminta informasi dalam bentuk elektronik atau *hard copy*, dan penyedia berkewajiban untuk mencoba menyesuaikan dengan format yang diminta. Untuk penyedia yang menggunakan sistem catatan kesehatan elektronik (EHR) yang disertifikasi menggunakan kriteria CEHRT (*Certified Electronic Health Record Technology*), individu harus diizinkan untuk mendapatkan PHI dalam bentuk elektronik. Penyedia didorong untuk memberikan informasi dengan tepat, terutama dalam kasus permintaan catatan elektronik.

Semua orang mempunyai hak untuk mengakses semua info yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk kondisi kesehatan, rencana perawatan, catatan, gambar, hasil lab, dan informasi tagihan. Dikecualikan secara eksplisit adalah catatan psikoterapi pribadi penyedia, dan informasi yang dikumpulkan oleh penyedia untuk membela diri terhadap gugatan.

Penyedia dapat mengenakan biaya yang wajar yang terkait dengan biaya penyediaan salinan, namun, tidak ada biaya yang dibolehkan saat memberikan data secara elektronik dari EHR bersertifikat menggunakan fitur lihat, unduh, dan transfer yang diperlukan untuk sertifikasi. Saat dikirim ke individu dalam bentuk elektronik, individu dapat mengotorisasi pengiriman baik menggunakan email terenkripsi atau tidak, pengiriman menggunakan media (drive USB, CD, dll., Yang mungkin melibatkan biaya), pesan langsung (teknologi email aman di umum digunakan dalam industri perawatan kesehatan), atau mungkin metode lain. Saat menggunakan email yang tidak dienkripsi, individu tersebut harus memahami dan menerima risiko privasi menggunakan teknologi ini (informasi tersebut dapat disadap dan diperiksa oleh orang lain). Terlepas dari teknologi pengiriman, penyedia harus terus mengamankan PHI sepenuhnya saat berada di sistem mereka dan dapat menolak metode pengiriman jika hal itu menimbulkan risiko tambahan bagi PHI saat berada di sistem mereka.

Seseorang juga dapat meminta (secara tertulis) agar PHI mereka dikirimkan ke pihak ketiga yang ditunjuk seperti penyedia layanan keluarga. Seseorang juga dapat meminta (secara tertulis) agar penyedia mengirimkan PHI ke layanan yang ditunjuk yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengelola catatan mereka, seperti aplikasi Catatan Kesehatan Pribadi. Misalnya, seorang pasien dapat meminta secara tertulis bahwa penyedia ob-gyn-nya secara digital mengirimkan catatan

kunjungan terakhirnya sebelum melahirkan ke aplikasi perawatan mandiri kehamilan yang dia miliki di ponselnya.

Menurut interpretasi tentang HIPAA, rumah sakit tidak akan mengungkapkan informasi melalui telepon kepada kerabat pasien yang dirawat. Hal ini dalam beberapa kasus menghambat lokasi orang hilang. Setelah kecelakaan Asiana Airlines Penerbangan 214 San Francisco, beberapa rumah sakit enggan mengungkapkan identitas penumpang yang mereka rawat, sehingga sulit bagi Asiana dan kerabat untuk menemukan mereka. Dalam satu contoh, seorang pria di negara bagian Washington tidak dapat memperoleh informasi tentang ibunya yang terluka.

Transaksi dan Aturan Kumpulan Kode, HIPAA dimaksudkan untuk membuat sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat lebih efisien dengan menstandarkan transaksi perawatan kesehatan. HIPAA menambahkan Bagian C baru berjudul Penyederhanaan Administratif ke Judul XI Undang-Undang Jaminan Sosial. Ini dimaksudkan untuk menyederhanakan transaksi perawatan kesehatan dengan mengharuskan semua rencana kesehatan untuk terlibat dalam transaksi perawatan kesehatan dengan cara yang terstandarisasi. Ketentuan kesehatan terkait pajak yang mengatur rekening tabungan medis. Sejak 1997, rekening tabungan medis tersedia bagi karyawan yang tercakup dalam rencana pengurangan tinggi yang disponsori oleh pemberi kerja dari pemberi kerja kecil dan pekerja mandiri.

- III. Penerapan dan penegakan persyaratan asuransi kesehatan kelompok  
Menentukan kondisi untuk rencana kesehatan kelompok mengenai pertanggungjawaban sebelumnya dengan orang kondisi sudah ada, dan memodifikasi kelanjutan persyaratan pertanggungjawaban termasuk klarifikasi COBRA
- IV. Pengembangan pendapatan yang mengatur pengurangan pajak untuk pemberi kerja  
Mengatur kebijakan asuransi jiwa milik perusahaan bagi pemberi kerja yang memberikan premi asuransi jiwa milik perusahaan, melarang pemotongan pajak atas bunga pinjaman asuransi jiwa, dana abadi perusahaan, atau kontrak yang terkait dengan perusahaan

United Kingdom atau Inggris mengidentifikasi pencurian DNA sebagai tindakan kriminal, hal ini terbukti dengan terciptanya *Human Tissue Act 2004*<sup>19</sup>, *The Human Tissue Act 2004* merupakan undang - undang parlemen Inggris yang berlaku untuk Inggris, Irlandia Utara, dan Wales. Ini mengkonsolidasikan undang-undang sebelumnya dan menciptakan Otoritas Jaringan Manusia untuk mengatur pemindahan, penyimpanan, penggunaan dan pembuangan tubuh manusia, organ dan jaringan. Undang-undang tersebut lahir sebagai konsekuensi dari, antara lain, skandal organ Alder Hey, di mana organ anak-anak telah disimpan oleh Rumah Sakit Anak Alder Hey tanpa persetujuan, dan penyelidikan Kennedy tentang operasi jantung pada anak-anak di Rumah Sakit Kerajaan Bristol. Latihan konsultatif mengikuti Kertas Hijau Pemerintah, Tubuh Manusia, Pilihan Manusia, dan rekomendasi sebelumnya oleh

---

<sup>19</sup>DEPT Of Health, *Human Tissue Act 2004*: penjelasan notes 2004 diakses pada <https://legislation.data.gov.uk/ukpa/2004/30/notes/data.pdf>.

Kepala Petugas Medis, Sir Liam Donaldson. Undang-undang tersebut mengizinkan donasi organ tanpa nama (sebelumnya, orang yang hidup hanya dapat menyumbangkan organ kepada mereka yang memiliki hubungan genetik atau emosional), dan memerlukan izin bagi mereka yang berniat untuk menampilkan jenazah manusia secara publik dalam pameran. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa dalam kasus donor organ setelah kematian, keinginan almarhum didahulukan dari pada keinginan kerabat, tetapi laporan parlemen menyimpulkan pada tahun 2006 bahwa Undang-undang tersebut kemungkinan besar akan gagal dalam hal ini karena sebagian besar ahli bedah tidak mau menghadapi keluarga dalam situasi seperti itu. Undang-undang melarang penjualan organ. Pada tahun 2007, seorang pria menjadi orang pertama yang dihukum berdasarkan Undang-undang karena mencoba menjual ginjalnya secara online seharga £ 24.000 untuk melunasi hutang judi.

Di Jerman mengeluarkan peraturan mengenai pencurian DNA dengan istilah *Human Genetic Examination Act* pada tahun 2009 melalui Bundestag (Parliament). Australia melalui *Australian Attorney General and Minister of Health* mendesak *Australian Law Reform Commission* pada tahun 2001 dan pada tahun 2009 mulai mengadakan survei pendapat publik mengenai penyiapan peraturan final agar disahkan dan menjadi pedoman jika menemui kasus tersebut.

Amerika dalam hal ini menggunakan *Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 (GINA)* lebih mengkonsentrasikan perlindungan terhadap ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan<sup>20</sup>. Selain itu ada peraturan lain yaitu *The American Collage of Medical Genetics and Genomics (ACMG)*<sup>21</sup>

Pada Negara bagian Alaska, perlindungan terhadap hal ini bersifat menyeluruh dan paling lengkap; mulai dari perlindungan terhadap seseorang yang mengumpulkan DNA orang lain, menganalisis sampel DNA, mengubah hasil DNA, menutupi hasil DNA kecuali ada perjanjian tertulis yang telah dilakukan.

### **3.2.2 Pembuktian Pencurian Data Genetik Pribadi Berhubungan Dengan Hukum Pembuktian Di Indonesia**

Teori pembuktian KUHAP yang saat berlaku membatasi sistem *Negatief-Wettelijke*, yaitu sistem sesuai dengan hukum, ke Pasal 183 dan berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan penjelasannya yaitu: "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang".

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, syarat hakim untuk menghukum terdakwa setidaknya ada dua alat bukti sah diberikan oleh hukum dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukannya. Kata tersebut setidaknya ada dua alat bukti yang sah dan memberikan batas minimal pada alat bukti yang harus digunakan untuk membuktikan tindak pidana. Sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke*) memiliki dua syarat:

Untuk alat bukti, *Wettelijke* sah dan ditetapkan oleh hukum.

*Negatief* membutuhkan keyakinan hakim karena alat bukti yang sah dan mapan saja tidak cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan kesalahan terdakwa.

---

<sup>20</sup>Ellen Wright Clayton *Op. cit.* : 13

Menurut sistem pembuktian *negatief, wettelijke* dengan percaya diri menginginkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara alat bukti. Pembuktian sistem *Negatief Wettelijke* ini ditentukan dalam cara hukum dan cara menggunakannya (*bewijsvoering*). Sistem sertifikasi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan teori bukti bebas. Kesamaan teori ini adalah bahwa dalam perjalanan memvonis terdakwa, harus ada unsur keyakinan di mana terdakwa terbukti bersalah dan disebutkan karena alasan dasar. Perbedaan didasarkan pada poin bahwa teori *Evidence Negatief Wettelijke* menyangkal bahwa dia menginginkan keyakinan hakim atas dasar bahwa teori pembuktian bebas, berdasarkan bukti sesuai dengan hukum, dan keyakinan hakim disebabkan dengan kesimpulan logis (kesimpulan) yang tidak indikatorkan pada hukum. Sistem bukti berisi prinsip-prinsip dan metode pembuktian yang digunakan, yang merupakan seperangkat aturan formal untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, sehingga sangat mendesak dalam memastikan proses pemeriksaan pidana. Bukti yang sah tertuang dalam Pasal 184 KUHAP:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Muncul istilah *absorpsi* hukum dengan maksud untuk mengambil sebagian maupun seluruhnya yang kemudian disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku. Istilah selain *absorpsi* hukum yaitu adopsi hukum yaitu mengambil semua tanpa merubah fundamental hukum yang diambilnya. Sedangkan dalam pemidanaan terdapat istilah *absorpsi* dalam pemidanaan yaitu penyerapan penghukuman menjadi satu hukuman yang diartikan sudah menyerap ancaman hukuman perbuatan lain yang hubungannya sangat erat.

Berdasarkan pembahasan menunjukkan, dapat dijelaskan bahwa pembuktian dalam perlindungan data genetik termasuk dalam alat bukti surat karena data yang disajikan berupa tulisan maupun tanda baca yang bisa dimengerti sedangkan untuk sampel genetik pribadi bisa berupa apa saja yang berada pada fisik orang sesuai dengan tata cara pengambilan sampel genetik.

#### 4. Kesimpulan

Simpulan yang diperoleh dari pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap korban pencurian data genetik pribadi dalam tatanan *ius constitutum* di Indonesia saat ini belum ada pengaturannya (norma kosong). Untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*), pembuktian terhadap kasus pencurian data genetik pribadi termasuk dalam alat bukti surat.

Agar kedepannya segera dibentuk payung hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap korban pencurian data genetik pribadi dengan cara penemuan hukum, pembaharuan hukum secara bertahap sesuai dengan kebutuhan hukum dimasa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi Konvergensi, (Bandung, Refika Aditama, 2010).

Pertiwi, Kartika Ratna dan Paramita Cahyaningrum, *Hereditas Manusia Buku Satu*, (Jurdik Biologi FMIPA UNY, 2012).

### **Jurnal**

Anggraeni, Setyawati Fitri "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 4 (2018).

Clayton, Ellen Wright and team "The law of genetic privacy: applications, implications, and limitations", *Journals of Law and the Biosciences* (2019).

Corte, Lorenzo Dalla "Scoping Personal Data: Towards A Nuanced Interpretation of the Material Scope of EU Data Protection Law", *European Journal of Law and Technology* Vol. 10 No. 1 (2019).

Hoofnagle, Chris Jay, Bart van der Sloot & Frederik Zuiderveen Borgesius "The European Union General Data Protection Regulation: What It Is and What It Means", *Information & Communications Technology Law* Vol. 28 No. 1 (2019).

Houser, Kimberly A. dan W. Gregory Voss "GDPR: The End of Google and Facebook or A New Paradigm in Data Pivacy", *Richmond Journal of Law & Technology* Vol. XXV No. 1 (2018).

Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. W. "Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System", *Justitia Jurnal, Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K.* (2017).

Joh, Elizabeth E. "DNA Theft: Recognizing The Crime Of Nonconsensual Genetic Collection And Testing", *Boston University Law Review* Vol. 91 (2011).

Koch, Heiner, Tobias Matzner, dan Julia Krumm "Privacy Enhancing of Smart CCTV and its Ethical and Legal Problems", *European Journal of Law and Technology* Vol. 4 No. 2 (2013).

Latumahina, Rosalinda Elsina "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita* Vol. 3 No. 2 (2014).

Mulder, Trix "Health Apps, Their Privacy Policies and the GDPR", *European Journal of Law and Technology* Vol. 10 No. 1 (2019).

Natalia, Reggiannie Christy "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online di Media Sosial", *Law Review* Vol. 18 No. 3 (2019).

Pertiwi, Kartika Ratna "Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik", *Jurdik Biologi FMIPA UNY.* (2012).

Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 4 No. 1 (2018).

Sautunnida, Lia “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20 No. 2 (2018).

Wijaya, Glenn “Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum dan Ius Constituendum”, *Law Review* Vol. 19 No. 3 (2020).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Teknologi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

DEP'T Of Health, Human Tissue Act 2004: penjelasan notes 2004

<https://legislation.data.gov.uk/ukpa/2004/30/notes/data.pdf>. (diakses pada 6 Januari 2021)